

**PENGARUH SOSIALISASI, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN PEMAHAMAN
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM**

Alqarana Maylinda Anggraeni¹, Rizka Ramayanti^{2*}

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Trilogi, Jakarta,
Indonesia
alqaranam@gmail.com¹, Rizka.ramayanti@universitas-trilogi.ac.id^{2*}.

ABSTRAK

Pajak UMKM adalah salah satu sumber untuk pembangunan nasional. Tujuan diadakan penelitian ini untuk menguji hubungan dari sosialisasi perpajakan, tingkat pendidikan, dan pemahaman perpajakan terhadap peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini dilakukan oleh 40 responden UMKM yang berada di Jakarta Timur. Analisis data menggunakan Partial Least Square yaitu dengan menggunakan aplikasi SmartPLS. Terdapat hasil dalam penelitian ini yang sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, tetapi tingkat pendidikan tidak berpengaruh.

Kata Kunci: Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Pemahaman Perpajakan PP No 23 Tahun 2018

ABSTRACT

MSME tax is one of the national development sources. This study aimed to evaluate the relationship between tax socialization, education level, taxation comprehension, and government regulation No. 23 of 2018 on MSME taxpayer compliance. This research was done by forty East Jakarta MSME respondents. Utilizing Partial Least Square, the SmartPLS application conducts data analysis. This study demonstrates that tax socialization and comprehension affect MSME taxpayer compliance, while education level has no effect.

Keywords: Tax Socialization, Education Level, Tax Understanding PP No. 23 of 2018

Histori artikel:

Diunggah: 03-10-2022

Direview: 08-11-2022

Diterima: 20-02-2023

Dipublikasikan: 08-06-2023



* Penulis korespondensi ✉

PENDAHULUAN

Terlihat ada pembangunan nasional bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, dengan adanya dana yang tersedia membuat pembangunan nasional dapat terlaksana dengan baik, pembangunan nasional seharusnya dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat. Untuk melakukan kegiatan tersebut pemerintah harus memiliki dana yang besar. Oleh karena itu adanya peran penting yang melibatkan semua warga Indonesia harus memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Pajak bersifat memaksa dan kontribusi yang wajib terhadap negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan (Ratnawati & Hermawati, 2015). Pajak dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan pemerintah, misalnya berbagai kredit pajak ditawarkan untuk mendorong investasi dalam dan luar negeri (Murti et al., 2022). Wajib pajak tidak langsung bisa mendapatkan hasil pajak yang sudah terkumpul, karena kepentingan pajak tidak untuk individu tetapi untuk umum. Maka dari itu kesadaran masyarakat sangat penting dalam membayar pajak untuk wajib pajak. Sumber dana pembangunan pemerintah salah satunya dari pajak, sehingga membuat pemerataan untuk membayar pajak. Oleh karena itu masyarakat umum dapat menikmati efeknya dari pembangunan tersebut nanti di waktu jangka panjang.

Sistem pemungutan pajak memiliki 3 macam terdapat Official Assessment System, Self Assessment System, With Holding System. Indonesia menggunakan Self Assessment System yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kekuasaan terhadap Wajib Pajak untuk memilih sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi (Tiraada, 2013). Dengan adanya sistem yang sudah dijelaskan ini harus membuat kesadaran wajib pajak untuk melakukan kepatuhan pajak dan juga harus meningkatkan kemampuan serta kepehaman terhadap peraturan serta sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Pemerintah melakukan berbagai macam usaha dengan cara mengadakan sosialisasi perpajakan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah sudah mulai mengalami peningkatan dengan baik serta sudah mampu menghasilkan keuntungan. Peran perekonomian nasional cukup besar dikuasai oleh UMKM. Data dapat dilihat dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2018), bahwa perkembangan usaha didominasi oleh UMKM mencapai 64.194.057 unit. Hal tersebut dilihat dari tabel 1

Tabel 1. Perkembangan Data Usaha Mikro Kecil Menengah dan Usaha Besar Tahun 2017-2018

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2017 ⁽¹⁾		TAHUN 2018 ⁽²⁾	
			JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	PANGSA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	UNIT USAHA (A+B)	(Unit)	62.928.077		64.199.606	
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Unit)	62.922.617	99,99	64.194.057	99,99
	- Usaha Mikro (UMI)	(Unit)	62.106.900	98,70	63.350.222	98,68
	- Usaha Kecil (UK)	(Unit)	757.090	1,20	783.132	1,22
	- Usaha Menengah (UM)	(Unit)	58.627	0,09	60.702	0,09
	B. Usaha Besar (UB)	(Unit)	5.460	0,01	5.550	0,01

Adapun total UMKM di Indonesia menembus 60 juta dilihat pada tahun 2018 dan sangat berkontribusi bagi perekonomian nasional. Tetapi, tingkat kepatuhan pelaku UMKM terlihat cukup kecil dalam membayar pajak. Dilihat dari total wajib pajak UMKM dalam sistem administrasi perpajakan serta penerimaan pajak yang berasal dari UMKM terlihat jauh dari yang diharapkan.

Seiring berkembangnya usaha UMKM, perlu diketahui bahwa usaha tersebut tidak luput dari ketentuan pajak atas penghasilan UMKM. Pemerintah berharap adanya potensi

penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) yang diterima oleh pemilik UMKM. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan Negara dari sektor pajaknya untuk pengembangan dan pembangunan Negara. Menurut Resmi (2011), ada salah satu fungsi pajak adalah fungsi budgetair. Adapun Fungsi budgetair merupakan pajak adalah sumber penerimaan pemerintah untuk membayar pengeluaran rutin maupun pembangunan. Usaha Pemerintah untuk mengoptimalkan pemasukan pajak penghasilan dari UMKM dengan cara menerbitkan PP No. 23 Tahun 2018 yang mengatur pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu.

Adanya PP No. 23 Tahun 2018 yaitu hasil perubahan dari Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mengatur tentang pajak penghasilan dengan peredaran bruto tertentu. Perubahan pokok peraturan tersebut adanya tarif yang mengalami penurunan dari 1% menjadi (0.5%) bagi wajib pajak yang memiliki usaha dan (omzet) sampai dengan Rp4,8 miliar tiap tahun. Oleh karena itu, diharapkan dapat membuat penerimaan pajak lebih besar. Kenyataannya, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan pajak dari UMKM masih rendah dengan jumlah yang diterima Rp 3 sampai 4 triliun (Fauzia, 2018). Hal tersebut juga di ungkapkan oleh Suryo sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menuturkan, hingga saat ini baru sekitar 2 juta pelaku UMKM yang rutin membayar pajak. Sementara, jumlah UMKM di Indonesia sekitar 60 juta. Untuk itu, pihaknya masih perlu mengejar sisa 58 juta pelaku UMKM terdaftar sebagai wajib pajak. (Pebrianto, 2020).

Berdasarkan fenomena yang ada diatas karena ingin meneliti UMKM Jakarta Timur, sangat penting untuk diteliti dengan ada nya masalah ini sehingga memunculkan pertanyaan yang mengemukakan bahwa apakah pemilik UMKM Jakarta Timur juga telah memenuhi kepatuhan wajib pajak berdasarkan PP No 23 Tahun 2018. Penerapan peraturan terbaru tersebut sangat memerlukan sosialisasi sehingga dapat meningkatkan pemahaman. Andriani dan Herianti (2015) mengatakan mengadakan sosialisasi untuk semua masyarakat agar membuat wajib pajak sadar dalam melakukan kewajiban untuk membayar pajak. Tidak itu saja, adanya sosialisasi perpajakan dapat melihat tentang pentingnya mengenai pajak termasuk mengenai bagaimana melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya. Menurut Damsar (2011) sosialisasi merupakan proses interaksi sosial yaitu dengan cara orang memperoleh nilai, pengetahuan, sikap dan perilaku esensial untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Hasil penelitian Angelia dan Fajriana (2019) serta Andriani dan Herianti (2016) menemukan bukti bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan penerapan peraturan pemerintah No 23 tahun 2018. Tetapi adapun penelitian hasil dari Wardani dan Kartika Sari (2020) menunjukkan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan penerapan PP No 23 tahun 2018.

Adanya tingkat pendidikan yaitu melalui berbagai tahap pendidikan ditetapkan dari tingkat perkembangan peserta didik, dan kemampuan yang dikembangkan, tujuan yang akan dicapai (Arismawati et, al. 2017). Hasil penelitian Agustina (2016), Satriawan (2018) menemukan bukti bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan penerapan PP No 23 Tahun 2018. Tetapi adapun hasil dari penelitian Putri dan Nurhassanah (2019) menunjukkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan penerapan PP No 23 Tahun 2018.

Yang dimaksud pemahaman yaitu cara seseorang membedakan, mempertahankan, menduga, memperluas, memberikan contoh, menerangkan, menyimpulkan dan memperingatkan (Arikuto,2009). Hasil penelitian Fitria dan Supriyono (2019), Listyaningsih

et,al. (2019) menemukan bukti bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan penerapan PP No 23 tahun 2018 tetapi adapun hasil dari penelitian dari Akbar dan Zaky (2016) menunjukkan pemahaman tidak berpengaruh terhadap kepatuhan penerapan PP No 23 tahun 2018.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas dapat dilihat adanya kontradiksi atau perbedaan yang dihasilkan oleh penelitian terdahulu. Penelitian ini dianggap penting karena memberikan gambaran mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM Jakarta Timur terhadap PP Nomor 23 Tahun 2018 ditinjau dari sosialisasi pajak, tingkat pendidikan pajak, dan pemahaman pajak. Dilihat dari itu, peneliti ingin melakukan penelitian yang mengacu terhadap penelitian Angelia dan Fajriana (2019). Kebaruannya adalah penulis menambahkan satu variable Tingkat Pendidikan untuk dianalisis pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh pelaku UMKM Tingkat Pendidikan karena pendidikan merupakan cerminan integritas seorang individu. Pendidikan di Indonesia merupakan suatu sarana dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian peneliti ini tertarik untuk merumuskan kedalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi, Tingkat Pendidikan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kepatuhan

Kepatuhan bermula pada kata patuh, patuh artinya taat dan suka terhadap aturan atau perintah, dan berdisiplin dalam kamus bahasa Indonesia. Kepatuhan memiliki sifat taat, patuh, tunduk pada peraturan dan ajaran yang ada. Menurut Saleh (2004) hukum kepatuhan memiliki 2 prespektif, ada instrumental dan normatif. Perspektif instrumental adalah individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan pada moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi.

Dengan norma-norma yang sesuai dan konsisten maka manusia akan taat terhadap hukum. Komitmen normatif melalui moralitas personal (normative commitment through morality) yaitu patuh terhadap hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (normative commitment through legitimacy) berarti patuh terhadap peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku (Sulistyo, 2010).

Pengertian Perpajakan

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007 adalah pajak bersifat memaksa berdasarkan undang-undang melalui sumbangan wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebagai keperluan negara bagi kemakmuran Waluyo (2013). Pajak merupakan iuran seperti uang, barang yang dapat diambil dari penguasa berdasarkan norma-norma hukum, untuk biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif agar mencapai kemakmuran dan sejahtera. Salah satu sumber pendapatan terbesar yang ada di Indonesia yaitu pajak, adapun pengeluaran negara yaitu pembiayaan publik dan pembangunan nasional dibiayai dari penerimaan pajak, sekitar 2/3 (dua per tiga) APBN berasal dari penerimaan pajak (Indrianti, 2017).

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi adalah pelajaran atas norma, nilai serta perilaku, dapat diharapkan pada kelompok sebagai bentuk reformasi sehingga bisa lebih efektif menjadi organisasi. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu usaha oleh Direktorat Jendral Pajak untuk mengasih suatu pengetahuan kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar memahami hal mengenai perpajakan tentang peraturan serta tata cara perpajakan dengan metode-metode yang tepat (Wijayanto, 2016).

Dengan adanya sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran atas kepatuhan pajak, serta dapat menerapkan peraturan pemerintah No 23 Tahun 2018.

H1 : Sosialisasi Perpajakan Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tingkat Pendidikan

Pendidikan yaitu merupakan usaha yang harus diketahui untuk menambah kemampuan serta kepribadian manusia yang dilaksanakan di dalam sekolah atau di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup (Sadulloh, 2017). Selain itu menurut Purba (2014) pendidikan diartikan sebagai proses kegiatan yang dapat mengubah perilaku individu kearah kematangan dan kedewasaan yang berarti kedewasaan berupa sikap nalar, mental-spiritual, baik intelektual maupun emosional, sosial dan spiritual.

H2 : Tingkat Pendidikan Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemahaman Perpajakan PP 23 Tahun 2018

Pemahaman yaitu cara seseorang membedakan, menduga, mempertahankan, menerangkan, memberikan contoh, menuliskan kembali, menggeneralisasikan, memperluas, menyimpulkan, dan memperingatkan (Arikuto, 2009). Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan. Ketika tidak memahami perpajakan maka akan cenderung tidak patuh (Julianti, 2014).

H3 : Pemahaman Perpajakan Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data


Jenis data ini yaitu kuantitatif. Sumber data penelitian menjadi faktor penting dalam pengumpulan data. Penelitian ini memakai data primer. Menurut (Sugiyono:2014) data primer merupakan data langsung yang memberikan sumber data kepada pengumpul data. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari pengumpul hasil survey kuesioner yang didistribusikan melalui datang langsung ke tempat UMKM Jakarta Timur dan menyebarkan kuesioner melalui googleform kepada 40 responden selaku pemilik UMKM pada sektor makanan dan minuman di Jakarta Timur.

Definisi Operasionalisasi Variabel Penelitian

Secara tidak langsung konsep abstrak dapat diamati, contohnya sikap (attitude), perasaan, motivasi dan perilaku Wijanto (2008). Dua variabel laten, yaitu variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen yaitu merupakan variabel yang tidak diprediksi oleh variabel-variabel lain yang terdapat dalam model yaitu sosialisasi perpajakan, tingkat pendidikan dan pemahaman perpajakan. Variabel endogen yaitu variabel diprediksi oleh satu atau beberapa variabel yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM.

Model Penelitian

Secara ringkas model penelitian yang menjelaskan sosialisasi perpajakan, tingkat pendidikan, pemahaman perpajakan pp no 23 tahun 2018 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:




Gambar 1. Kerangka Konseptual

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel penelitian ini adalah UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman yang terdaftar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berada di Jakarta Timur. Alasan penulis memilih Dinas Koperasi yaitu dikarenakan UMKM yang berada di Dinas Koperasi sudah terdaftar menjadi Wajib Pajak UMKM. Dilihat dari responden pemilik UMKM yang berada di Jakarta Timur yaitu Arundina dan Loksem JT 17. Kuesioner disebar ke 58 UMKM tetapi ada 18 UMKM yang tidak mengisi kuesioner. Dan memiliki jumlah responden sebanyak 40 orang.

UMKM dari Loksem JT 17 berjumlah 22 responden, sedangkan UMKM dari Arundina berjumlah 18 responden. Dari data di atas menunjukkan bahwa responden UMKM Loksem JT 17 mengisi lebih banyak dibandingkan dengan responden UMKM Arundina. Penelitian ini melakukan penyebaran kuesioner melalui google form dengan mendatangi langsung tempat UMKM Arundina dan Loksem JT 17 dan mengirim link yang sudah ada bisa langsung digunakan untuk mengisi kuesioner UMKM tersebut. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang membuat penjual UMKM sebagian pada tutup sehingga mengirimkan link kuesioner ke nomor telepon pemilik UMKM sehingga UMKM Arum Dina dan Loksem JT 17 dapat membantu untuk mengisi kuesioner yang sudah diberikan. Karakteristik responden dapat dilihat dari Usia, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, dan Domisili Usaha.

Profil Responden Berdasarkan Usia




Gambar 2. Profil Responden Berdasarkan Usia

UMKM dari Loksem JT 17 dan Arundina yang berjumlah 24-30 tahun sebanyak 10 responden dengan tingkat persentasenya 25%, usia 34-40 tahun sebanyak 22% presentase

dengan 9 responden, usia 41-46 tahun sebanyak 15% presentase dengan 6 responden, dan usia 47-58 tahun sebanyak 15 dengan tingkat presentase 38%. Dari data di atas menunjukkan bawah yang mendominasi dalam penelitian ini yaitu responden yang berusia 47-58 dengan presentase 38%.


Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 3. Jenis Kelamin

UMKM Jakarta Timur yang perempuan ada 17 orang dengan tingkat presentase 42%, sedangkan yang laki-laki ada 23 orang dengan tingkat presentase 58%. Dari data di atas menunjukkan bawah yang mendominasi dalam penelitian ini yaitu jenis kelamin laki-laki.

Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir




Gambar 4. Pendidikan Terakhir

UMKM Jakarta Timur SMP ada 5 orang dengan tingkat presentase 12%, sedangkan yang SMA ada 32 orang dengan tingkat presentase 80% dan S1 ada 3 orang dengan tingkat presentase 8%. Dari data di atas menunjukkan bawah responden yang mendominasi dari penelitian ini yaitu pendidikan SMA.

Uji Validitas

Uji validitas dilihat dari hasil Convergent Validity dan Discriminant validity. Adapun Convergent Validity dapat diuji menggunakan indikator reflektif dinilai dengan korelasi antar skor indikator dengan skor variabelnya. Dapat melihat nilai Convergent Validity pada jumlah outer loading factor antara variabel laten dengan berbagai indikator memiliki ketentuan nilai korelasi di atas 0,70 tetapi skala loading 0,50 sampai 0,60 masih dapat diterima (Ghozali, 2015). Dari pengolahan data ini hasil dilihat dari gambar 5.



Gambar 5. Loading Factors

Dapat dilihat dari nilai outer loading (gambar 5) atau korelasi antara konstruk dengan variabel sudah sesuai kriteria convergent validity (tabel 2) sudah mempunyai nilai outer loading di atas 0,70. Walaupun masih ada beberapa indikator yang mempunyai nilai outer loading X1.3 (0,650), X1.6 (0,666), X2.4 (0,671) . Tetapi indikator ini masih bisa diuji menurut Ghazali (2015) pada riset tahapan pengembangan skala, loading 0,50 sampai 0,60 masih diterima dari melihat hasil output antara indikator dengan konstruknya. Jadi tidak perlu dilakukan eliminasi karena semua indikator sudah memenuhi kriteria convergent validity seperti yang dilihat pada gambar 5.

Hasil convergent validity menunjukkan bahwa nilai outer loading sekitar 0,60-0,79 ada 43% dan sisanya yang mempunyai nilai outer loading sekitar 0,80-0,99 ada 57%. Data yang dilihat pada convergent validity ini dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya karena melihat nilai validitas yang sangat baik.

Variabel dependen sosialisasi indikator loading factor tertinggi X1.4 yaitu 0.850 diikuti X1.2 yaitu 0.839. Kedua indikator ini memperlihatkan sifat terpenting pada variabel sosialisasi. Variabel dependen tingkat pendidikan indikator loading factor tertinggi X2.1 yaitu 0.919 diikuti X2.2 yaitu 0.911 Kedua indikator ini memperlihatkan sifat terpenting pada variabel tingkat pendidikan. Variabel dependen pemahaman perpajakan indikator loading factor tertinggi X3.2 yaitu 0.922 diikuti X3.4 yaitu 0.883. Kedua indikator ini memperlihatkan sifat terpenting pada variabel pemahaman perpajakan.

Discriminant validity yaitu dari cross loading antara indikator dengan konstruknya. Untuk melihat indikator pada suatu konstruk dengan cara memiliki loading factor terbaik > 0.70.

Tabel 2. Convergent Validity

	Sosialisasi Perpajakan	Tingkat Pendidikan	Pemahaman Perpajakan PP 23 Tahun 2018	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
X1.1	0.765			
X1.2	0.839			
X1.3	0.650			
X1.4	0.850			
X1.5	0.800			
X1.6	0,666			
X1.7	0,782			
X2.1		0,919		
X2.2		0,911		
X2.3		0,763		
X2.4		0,671		
X3.1			0.869	
X3.2			0.922	
X3.3			0.787	
X3.4			0.883	
Y.1				0,857
Y.2				0.803
Y.3				0.888
Y.4				0.781
Y.5				0.843
Y.6				0.711
Y.7				0.777

Dapat dilihat dari Tabel 3 hasil analisis dari uji discriminant validity antara Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dihasilkan dinyatakan valid. Karena dilihat dari hasil nilai yang diujikan pada discriminant validity semua variabel yang digunakan di atas 0,70. Adapun beberapa indikator yang mempunyai nilai X1.3 (0,650), X1.6 (0,666), X2.4 (0,671). Tetapi indikator ini masih bisa diuji menurut Ghazali (2015) pada riset tahapan pengembangan skala, loading 0,50 sampai 0,60 masih diterima dari melihat hasil output antara indikator dengan konstruksya.

Tabel 3. Discriminant validity

	Sosialisasi Perpajakan	Tingkat Pendidikan	Pemahaman Perpajakan PP 23 Tahun 2018	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
X1.1	0.765	0,545	0,713	0,647
X1.2	0.839	0,690	0,836	0,748
X1.3	0.650	0,546	0,535	0,451
X1.4	0.850	0,768	0,759	0,754
X1.5	0.800	0,736	0,781	0,846
X1.6	0,666	0,585	0,631	0,612
X1.7	0,782	0,569	0,698	0,653
X2.1	0,872	0,919	0,916	0,887
X2.2	0,767	0,911	0,796	0,767
X2.3	0,514	0,763	0,543	0,435
X2.4	0,436	0,671	0,455	0,364
X3.1	0,852	0,753	0,869	0,795
X3.2	0,866	0,837	0,922	0,857
X3.3	0,685	0,726	0,787	0,628
X3.4	0,812	0,713	0,883	0,826
Y.1	0,781	0,720	0,767	0,857
Y.2	0,781	0,693	0,794	0,803
Y.3	0,740	0,655	0,771	0,888
Y.4	0,741	0,639	0,718	0,781
Y.5	0,716	0,690	0,760	0,843
Y.6	0,677	0,590	0,633	0,711
Y.7	0,619	0,603	0,661	0,777

Uji Reabilitas

Cronbach's Alpha dan Composite Reliability adalah metode pengujian dari uji reliabilitas. Dapat dilihat dari Tabel 4, 5 semua variabel tersebut memiliki nilai di atas 0,70. Dimana Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Pemahaman Perpajakan PP 23 Tahun 2018 dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM memiliki reliabilitas yang tinggi.

Hasil dari uji reliabilitas dikatakan baik jika nilai > 0,70 (Ghozali, 2015). Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai 0,883, Tingkat Pendidikan memiliki hasil nilai 0,854, Pemahaman Perpajakan PP 23 Tahun 2018 memiliki hasil nilai 0,889 dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM memiliki hasil nilai 0,912. Dapat diartikan bahwa semua variabel dikatakan realibilitas tinggi karena diatas 0,70 di lihat dari hasil tersebut.

Tabel 4. Nilai Cronbach Alpha

	Cronbach's Alpha
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0.912
Sosialisasi Perpajakan	0.883
Tingkat Pendidikan	0.854
Pemahaman Perpajakan PP 23 Tahun 2018	0.889

Mengukur indikator pada semua variabel penelitian agar dapat dilihat apakah indikator-indikator variabel yang digunakan memiliki reliable atau tidak. Berdasarkan table 5 dilihat nilai composite di atas 0,70 maka dapat dilihat indikator-indikator mempunyai tingkat reliabilitas yang tinggi. Hal ini menerangkan bahwa tidak ditemukan adanya permasalahan reliabilitas pada model yang dibentuk dilihat dari Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai composite reliability 0,909, Tingkat Pendidikan memiliki nilai 0,892, Pemahaman Perpajakan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 memiliki nilai 0,923 dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM memiliki nilai 0,930.

Tabel 5. Nilai Composite Reliability

	Composite Reliability
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0.930
Sosialisasi Perpajakan	0.909
Tingkat Pendidikan	0.892
Pemahaman Perpajakan PP 23 Tahun 2018	0.923

Jika ingin menguji dengan model lain yang berbeda untuk menguji realibel bisa dilihat melalui nilai Average Variance Extracted (AVE) yang dapat dilihat dari table 6. convergent validity tidak ada memiliki masalah dengan variabel yang di uji jika nilai AVE yang dihasilkan 0,50. Dapat dilihat Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai yang dihasilkan sebesar 0,590, Tingkat Pendidikan memiliki nilai yaitu sebesar 0,677, Pemahaman Perpajakan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 memiliki nilai 0,751 dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM memiliki nilai sebesar 0,657. Dapat disimpulkan bahwa semua variabel telah memiliki nilai lebih dari 0,5 sesuai dan dapat menunjukkan data yang realibitas yang tinggi.

Tabel 6. Nilai Average Variance Extracted (AVE)

	Average Variance Extracted (AVE)
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0.657
Sosialisasi Perpajakan	0.590
Tingkat Pendidikan	0.677

Uji Analisis Inner Model

Tabel 7. Hasil Nilai R-Square

	R Square
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0.838

Tabel diatas menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0,838 bisa dilihat betapa berpengaruhnya antara variabel sosialisasi perpajakan, tingkat pendidikan, dan pemahaman perpajakan UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dapat dilihat nilai R-square semakin mendekati 1 maka semakin baik suatu garis regresi.

Tabel 8. Hasil Goodness of Fit

	Estimated Model
Gof	0.553
SRMR	0.114

Dari nilai GoF untuk pengujian kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0.553 nilai ini mendekai 1 maka secara keseluruhan model dikatakan baik. Dan nilai SRMR pada pengujian kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0.114 mendekati 0, sehingga hal tersebut menyatakan bahwa model memiliki good fit. Maka dari itu hasil pengujian R², GoF dan SRMR terlihat bahwa model yang dibentuk yaitu robust.

Hasil Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan cara pengolahan data melalui metode bootstrapping pada software SmartPLS. Pengujian ini dilakukan untuk meminimalkan ketidaknormalan distribusi data penelitian.

Tabel 9. Hasil Pengujian Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ((O/STDEV))	P Values
Sosialisasi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0.391	0.426	0.172	2.268	0.024
Tingkat Pendidikan -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0.063	0.078	0.129	0.489	0.625
Pemahaman Perpajakan PP No 23 Tahun 2018 -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0.484	0.436	0.199	2.426	0.016

Inner model yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas dan T-statistiknya. Dilihat dari Original Sampel nya sosialisasi perpajakan, tingkat pendidikan, pemahaman perpajakan memiliki nilai positif dapat diartikan searah. Untuk nilai probabilitasnya, nilai P value dengan alpha 5% atau < 0,05. Nilai T-statistik yaitu > dari 1,96. Sehingga penerimaan hipotesis adalah

t-statistik harus > dari 1,96 dan P value < dari 0,05. Tabel 4.13 diatas menunjukkan nilai T-statistik dan P value untuk pengujian hipotesis bisa dijelaskan sebagai berikut:

Sosialisasi Perpajakan

Dilihat pada table 9 variabel sosialisasi perpajakan (H1) memiliki angka t-statistik sebesar 2.268 angka ini > dari 1,96. P value 0.024 angka nya lebih < dari 0,05 sehingga keputusan Ha1 diterima. Bisa dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Disimpulkan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh untuk membuat seorang wajib pajak UMKM dalam memenuhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dengan adanya sosialisasi perpajakan dari dirjen pajak dan sosialisasi di media sosial serta diberikan sosialisasi berkala maka wajib pajak akan mengetahui tentang perpajakan UMKM dan dapat memahami peraturan perpajakan yang ada serta mengetahui jika usaha nya dikenakan pajak UMKM. Hasil dari penelitian ini di dukung juga oleh Angelia dan Fajriana (2019) dengan judul penelitian Pengaruh Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 pada Pelaku UMKM di Kota Palembang. Mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Tingkat Pendidikan

Dilihat pada table 9 variabel Tingkat Pendidikan (H2) memiliki angka t-statistik sebesar 0.489 angka ini < dari 1,96. P value 0.625 angka nya lebih > dari 0,05 diambil keputusan Ha2 ditolak. Dikatakan bahwa Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh untuk membuat seorang wajib pajak UMKM dalam memenuhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sebagian responden UMKM menanggapi bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, karena rata-rata pemilik UMKM tidak menganggap bahwa dengan mengikuti seminar perpajakan serta mengikuti pelatihan pajak dapat membuat mereka menjadi patuh atas pajak usaha UMKM. Hasil dari penelitian ini di dukung juga oleh Andriani dan Herianti (2016) dengan judul penelitian Pengaruh Sosialisasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pemahaman Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. Mengatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak UMKM. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di dukung oleh Fitriyani et, al. (2014) tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin patuh.

Pemahaman Perpajakan PP No 23 Tahun 2018

Dilihat pada table 9 variabel pemahaman perpajakan (H3) memiliki angka t-statistik sebesar 2.426 angka ini > dari 1,96. P value 0.016 angka nya lebih < dari 0,05 diambil keputusan Ha3 diterima. Disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh untuk membuat seorang wajib pajak UMKM dalam memenuhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dengan adanya proses pembelajaran yang telah dikasih pemerintah tentang PP no 23 tahun 2018 terhadap wajib pajak UMKM akan membuat semua orang lebih memahami tentang pajak UMKM tentang melaporkan diri dan membayar pajak yang akan membuat kepatuhan wajib pajak UMKM jauh lebih meningkat. Hasil dari penelitian ini di dukung juga oleh Fitria dan Supriyono (2019) dengan judul penelitian Pengaruh Pemahaman Peraturan

Perpajakan, Presepsi Tarif Pajak, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Mengatakan bahwa Tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

SIMPULAN

Sosialisasi perpajakan dengan pemahaman perpajakan atas PP pemerintah No 23 Tahun 2018 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tetapi tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dikarenakan perbedaan dari jawaban responden. Dengan sosialisasi perpajakan dapat membuat wajib pajak tahu atas usahanya yang dikenakan pajak, serta membuat kesadaran wajib pajak meningkat untuk membayar pajak karena sosialisasi. Semakin banyak sosialisasi yang dilakukan jendral pajak dan semakin terus berkala melakukan sosialisasinya maka akan membuat wajib pajak sadar akan membayar pajak serta dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Tingkat pendidikan membuat wajib pajak dapat belajar atas kepatuhan wajib pajak, dengan tingkat pendidikan yang tinggi juga dapat membuat wajib pajak akan jauh lebih patuh dan mengerti tentang usahanya yang dikenakan pajak, tetapi tidak semua responden menjawab tingkat pendidikan itu penting, beberapa responden menganggap bahwa dengan tidak mengikuti seminar perpajakan atau kursus perpajakan tidak membuat mereka tidak patuh dalam membayar pajak usahanya. Dengan pemahaman perpajakan atas penerapan PP No 23 Tahun 2018 agar fiskus lebih mengedukasi semua orang agar dapat memahami tentang peraturan-peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 yang harus dilakukan wajib pajak untuk melakukan kepatuhan perpajakannya. Karena wajib pajak harus mengerti tentang penerapan peraturan pemerintah ini yang baru dan harus dilaksanakan dengan baik sehingga tingkat kepatuhan pajak akan meningkat. Untuk penelitian ini menggunakan 40 sampel responden yaitu UMKM di Jakarta Timur Arundina dan Loksem JT17.

Dalam penelitian ini ada beberapa saran untuk membuat penelitian selanjutnya lebih baik lagi yaitu: 1). Bisa memperluas pengambilan sampel tidak hanya di Jakarta Timur tetapi bisa mengambil diluar Jakarta Timur. 2). Dirjen Pajak bisa melakukan sosialisasi perpajakan lebih bertahap lagi untuk wajib pajak UMKM agar lebih memahami tentang PP No 23 tahun 2018 serta membuat pemilik UMKM agar lebih patuh. 3). Bisa menambahkan variable-variabel lainnya lebih banyak variable seperti tarif perpajakan, sanksi perpajakan, kedisiplinan perpajakan supaya membuat patuh nya wajib pajak UMKM.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, di antaranya: 1) Dilakukan dalam keadaan COVID 19, yang membuat penulis keterbatasan dalam mencari sampel untuk data yang lebih banyak karena UMKM banyak yang tutup terkena dampak COVID 19. Sehingga membuat penulis terhambat dan sedikit sulit mendapatkan teori-teori untuk menambahkan informasi. 2) Sampel yang didapatkan agak sedikit hanya di UMKM Jakarta Timur. Implikasi penelitian dalam hal ini kepatuhan wajib pajak masih perlu di perhatikan dan ditingkatkan karna dengan adanya kepatuhan wajib pajak dapat meningkatkan pendapatan pajak. Dan pemerintah dan Direktorat jendral pajak juga diharapkan terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan perpajakan sehingga masyarakat mendapatkan pengetahuan dan pemahaman para WP terus meningkat. Untuk Kpp Pratama Depok diharapkan meningkatkan kualitas pelayanannya, pelayanan yang baik dan memuaskan akan membantu dan mempermudah para Wajib pajak dalam memenuhi kepatuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, P. R. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan*, 1-9.
- Fitriani, D., Prasetyo, E., Yustien, R., & Hizazi, A. (2014). Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Peraturan Wajib Pajak. *Jurnal Infestasi* Vol. 10 No.2, 115-122.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan* Vol.3 No.1, 126-142.
- Jakarta Open Data. (2015). Retrieved from Data Kuliner UMKM Jakarta: <https://data.jakarta.go.id/dataset/data-lokasi-kuliner-ukm-di-dki-jakarta/resource/17e915b7-c9cb-426d-932c-7632b2c1cb9e>
- Kementerian Koperasi dan UKM . (2018). Retrieved from Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar: <http://www.depkop.go.id>
- Kementerian Pendidikan dan Budaya Indonesia. (2003). Retrieved from Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia: http://lppks.kemdikbud.go.id/uploads/pengumuman/uu_no_20_tahun_2003.pdf
- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2019). Retrieved from Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (n.d): <http://www.depkop.go.id>
- Murti, W., Borobudur, U., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., & Pajak, O. (2022). *Trilogi accounting and business research*. 03(01), 80–97.
- McDaniel, C. &. (2013). Riset Pemasaran Kontemporer (Sumiyarto dan Rambat Lupiyoadi, Penerjamah). Jakarta: Salemba Empat.
- Nayoan, N. (2016). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kemudahan Membayar Pajak dan Perubahan Tarif PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekanbaru. *JOM Fekom*, Vol. 3 No.1, 763-777.
- Noviana, R. A. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP. 23 Tahun 2018 dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-JFRA* Vol.09 No 04, 51-67.
- Rachmawati, N. A. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, dan Manajemen Bisnis*.
- Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2014). *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tiraada, T. A. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA* Vol. 1 No.3, 999-1008.
- Umar, H. (2013). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali.
- Wulandari, T., & Suryanto. (2014). Pengaruh Pengtahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi* Vol. 2 No. 2, 94-102.